



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SEPTI NUR UTAMI Alias SEPTI Binti TAMBIYO;**
2. Tempat Lahir : Jakarta Selatan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/29 September 1995;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Tawangharjo RT002, RW006, Desa/Kelurahan Tawangharjo, Kec. Giriwoyo, Kab. Wonogiri, berdomisili di Kost Mas Ibnu, di Sawah RT002, RW006, Desa/Kel. Kadokan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Penuntut Umum, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Rahardyan Wahyu Utomo, S.H., dkk, Para Advokat pada Posbakum, berdasarkan Penetapan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Wng tanggal 19 September 2024;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Wng



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Wng tanggal 11 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Wng tanggal 11 September 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTI NUR UTAMI Alias SEPTI Binti TAMBIYO terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEPTI NUR UTAMI Alias SEPTI Binti TAMBIYO dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Plastik klip yang berisi sabu dengan berat netto 0,84480 yang terbungkus tissue dan lakban coklat, dikurangi untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sehingga sisa 0,82125 gram;
 - 2) 1 (satu) buah tas slempang merk "DIOR" Warna Hitam;
 - 3) 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" Warna Putih;
 - 4) 1 (satu) tube yang berisi Urine;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5) 1 (satu) unit handphone merk "OPPO A31" warna hijau beserta sim card 082111555475;
 - Dirampas untuk negara;
 - 6) 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA VARIO" warna hitam No. Pol AD 5106 ABE;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Saksi ROSYID CAHYANA Alias ROSID Bin SUWARNO;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) lembar kertas slip top up DANA dengan nomor handphone 085643384473 dengan Nominal Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah);

Dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-73/WGIRI/08/2024 tanggal 10 September 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa SEPTI NUR UTAMI Alias SEPTI Binti TAMBIYO pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di gang timur Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri dengan alamat di Jalan Butak Joho Lor RT. 003, RW.004, Kelurahan/Desa Giriwono, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Terdakwa SEPTI NUR UTAMI Alias SEPTI Binti TAMBIYO pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 05.15 WIB mendapat pesan whatsapp dari Sdr. GLEMPO (Dalam daftar pencarian orang) yang pada intinya Sdr. GLEMPO memiliki banyak bahan (maksudnya narkotika jenis shabu) dan membutuhkan uang, selanjutnya Sdr. GLEMPO menawarkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa SEPTI dengan harga yang belum disepakati, selanjutnya terjadi kesepakatan bahwa Tersangka SEPTI membayar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) terlebih dahulu, untuk kekurangannya nanti dibayarkan nanti saja. Selanjutnya Terdakwa SEPTI sepakat untuk bertemu dengan Sdr. GLEMPO sekira Pukul 10.00 WIB di gang timur Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri dengan alamat di Jalan Butak Joho Lor RT. 003, RW.004, Kelurahan/Desa Giriwono, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa SEPTI berangkat dari kostnya di daerah Grogol-Sukoharjo menuju Wonogiri, sekira Pukul 09.15 WIB, Terdakwa SEPTI berhenti di Alfamart Bulakrejo Sukoharjo dengan maksud mentransfer uang ke rekening DANA milik Sdr. GLEMPO sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah selesai melakukan transaksi selanjutnya Terdakwa SEPTI melanjutkan perjalanan menuju Wonogiri. Selanjutnya sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa SEPTI sampai di sekitar RSUD Wonogiri, kemudian menghubungi Sdr. GLEMPO, lalu Sdr. GLEMPO menyuruh Terdakwa SEPTI untuk masuk ke gang timur Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri dengan alamat di Jalan Butak Joho Lor RT. 003, RW.004, Kelurahan/Desa Giriwono, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa SEPTI sampai di gang timur Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri dengan alamat di Jalan Butak Joho Lor RT. 003, RW.004, Kelurahan/Desa Giriwono, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, lalu Terdakwa SEPTI menghampiri Sdr. GLEMPO yang duduk diatas sepeda motor matic yang dikendarainya, kemudian Terdakwa SEPTI menerima Narkotika Golongan I dengan cara Terdakwa SEPTI membuka tasnya untuk mengambil rokok, lalu Sdr. GLEMPO mengatakan "NYO" (ini) sambil memasukkan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) Plastik klip yang berisi shabu. Kemudian Sdr. GLEMPO bertanya "NDUE ROKOK ORA KOE", lalu Terdakwa SEPTI menjawab "NDUE" sambil memberikan 1 (satu) batang rokok kepada Sdr. GLEMPO, kemudian Terdakwa SEPTI bertanya "LHA NDUE KOREK ORA", lalu Sdr. GLEMPO menjawab "ENEK" kemudian Sdr. GLEMPO langsung pergi mengendarai motornya. Selanjutnya Terdakwa SEPTI hendak menyalakan rokok, tiba-tiba Saksi HERA dan Saksi AGUNG yang merupakan anggota Kepolisian Resor Wonogiri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SEPTI;

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 Saksi HERA yang merupakan anggota Kepolisian Resor Wonogiri memperoleh informasi bahwa di area lingkungan RSUD Wonogiri diduga sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba melakukan observasi sekaligus penyelidikan terhadap informasi tersebut, hingga sekira pukul 10.30 Wib di Gang timur Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, Saksi HERA bersama dengan Saksi AGUNG dari kejauhan melihat dua pengendara sepeda motor yang berhenti di pinggir jalan gang tersebut seperti sedang melakukan transaksi suatu barang dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERA bersama dengan Saksi AGUNG berupaya segera naik ke kendaraan untuk menghampiri, namun ketika Saksi HERA bersama dengan Saksi AGUNG baru berjalan ke kendaraan, Saksi AGUNG melihat salah satu pengendara tersebut pergi ke arah jalan raya, sedangkan seorang pengendara lainnya saat itu masih berada dilokasi sehingga Saksi HERA dan Saksi AGUNG segera menghampiri orang tersebut lalu Saksi HERA mengatakan "DIAM JANGAN GERAK, NGOPO MBAK NENG KENE", selanjutnya Terdakwa SEPTI menjawab "BAR NEMONI KONCOKU PAK", selanjutnya Saksi HERA bertanya "NEMONI KONCOMU ENDI, LUNGGUH SIK, KETEMU KONCOMU BAR NGOPO", kemudian Terdakwa SEPTI menjawab "GAK NGERTI OPO OPO PAK". Saat itu tas yang dibawa Terdakwa SEPTI dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi AGUNG melihat sebuah bungkus rokok sampoerna mild "IKU BUNGKUS ROKOK KOK DI UNTEL-UNTEL ISINE OPO MBAK" lalu saya meminta Terdakwa SEPTI membuka isi dari bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut yang ternyata berisi 1 (satu) paket berisi shabu yang terbungkus tisu dan lakban coklat. Selanjutnya Saksi HERA menghubungi AIPDA THOMAS selaku Kanit untuk datang ke lokasi sekaligus memanggil Saksi SUTARTO dan Saksi HANUNG selaku Security di RSUD Wonogiri yang berada di dekat lokasi tersebut untuk menyaksikan kejadian tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1496/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.M. Biotech, NUR TAUFIK, S.T, dan SUGIYANTA, S.H, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut sejumlah 1 (satu) Plastik klip yang berisi sabu dengan berat Netto 0,84480 adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika, Sedangkan Urine milik tersangka adalah NEGATIF atau tidak mengandung Narkotika/Psikotropika;

Bahwa Perbuatan Terdakwa SEPTI NUR UTAMI Alias SEPTI Binti TAMBIYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Subsidiar:

Bahwa Terdakwa SEPTI NUR UTAMI Alias SEPTI Binti TAMBIYO pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di gang timur Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri dengan alamat di Jalan Butak Joho Lor RT. 003, RW.004, Kelurahan/Desa

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giriwono, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Terdakwa SEPTI NUR UTAMI Alias SEPTI Binti TAMBIYO pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 05.15 WIB mendapat pesan whatsapp dari Sdr. GLEMPO (Dalam daftar pencarian orang) yang pada intinya Sdr. GLEMPO memiliki banyak bahan (maksudnya narkotika jenis shabu) dan membutuhkan uang, selanjutnya Sdr. GLEMPO menawarkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa SEPTI dengan harga yang belum disepakati, selanjutnya terjadi kesepakatan bahwa Tersangka SEPTI membayar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) terlebih dahulu, untuk kekurangannya nanti dibayarkan nanti saja. Selanjutnya Terdakwa SEPTI sepakat untuk bertemu dengan Sdr. GLEMPO sekira Pukul 10.00 WIB di gang timur Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri dengan alamat di Jalan Butak Joho Lor RT. 003, RW.004, Kelurahan/Desa Giriwono, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.

Bahwa selanjutnya Terdakwa SEPTI berangkat dari kostnya di daerah Grogol-Sukoharjo menuju Wonogiri, sekira Pukul 09.15 WIB, Terdakwa SEPTI berhenti di Alfamart Bulakrejo Sukoharjo dengan maksud mentransfer uang ke rekening DANA milik Sdr. GLEMPO sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah selesai melakukan transaksi selanjutnya Terdakwa SEPTI melanjutkan perjalanan menuju Wonogiri. Selanjutnya sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa SEPTI sampai di sekitar RSUD Wonogiri, kemudian menghubungi Sdr. GLEMPO, lalu Sdr. GLEMPO menyuruh Terdakwa SEPTI untuk masuk ke gang timur Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri dengan alamat di Jalan Butak Joho Lor RT. 003, RW.004, Kelurahan/Desa Giriwono, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa SEPTI sampai di gang timur Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri dengan alamat di Jalan Butak Joho Lor RT. 003, RW.004, Kelurahan/Desa Giriwono, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, lalu Terdakwa SEPTI menghampiri Sdr. GLEMPO yang duduk diatas sepeda motor matic yang dikendarainya, kemudian Terdakwa SEPTI menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara Terdakwa SEPTI membuka tasnya untuk mengambil rokok, lalu Sdr. GLEMPO mengatakan “NYO” (ini) sambil

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) Plastik klip yang berisi shabu. Kemudian Sdr. GLEMPO bertanya "NDUE ROKOK ORA KOE", lalu Terdakwa SEPTI menjawab "NDUE" sambil memberikan 1 (satu) batang rokok kepada Sdr. GLEMPO, kemudian Terdakwa SEPTI bertanya "LHA NDUE KOREK ORA", lalu Sdr. GLEMPO menjawab "ENEK" kemudian Sdr. GLEMPO langsung pergi mengendarai motornya. Selanjutnya Terdakwa SEPTI hendak menyalakan rokok, tiba-tiba Saksi HERA dan Saksi AGUNG yang merupakan anggota Kepolisian Resor Wonogiri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SEPTI.

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 Saksi HERA yang merupakan anggota Kepolisian Resor Wonogiri memperoleh informasi bahwa di area lingkungan RSUD Wonogiri diduga sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba melakukan observasi sekaligus penyelidikan terhadap informasi tersebut, hingga sekira pukul 10.30 Wib di Gang timur Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, Saksi HERA bersama dengan Saksi AGUNG dari kejauhan melihat dua pengendara sepeda motor yang berhenti di pinggir jalan gang tersebut seperti sedang melakukan transaksi suatu barang dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi HERA bersama dengan Saksi AGUNG berupaya segera naik ke kendaraan untuk menghampiri, namun ketika Saksi HERA bersama dengan Saksi AGUNG baru berjalan ke kendaraan, Saksi AGUNG melihat salah satu pengendara tersebut pergi ke arah jalan raya, sedangkan seorang pengendara lainnya saat itu masih berada di lokasi sehingga Saksi HERA dan Saksi AGUNG segera menghampiri orang tersebut lalu Saksi HERA mengatakan "DIAM JANGAN GERAK, NGOPO MBAK NENG KENE", selanjutnya Terdakwa SEPTI menjawab "BAR NEMONI KONCOKU PAK", selanjutnya Saksi HERA bertanya "NEMONI KONCOMU ENDI, LUNGGUH SIK, KETEMU KONCOMU BAR NGOPO", kemudian Terdakwa SEPTI menjawab "GAK NGERTI OPO OPO PAK". Saat itu tas yang dibawa Terdakwa SEPTI dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi AGUNG melihat sebuah bungkus rokok sampoerna mild "IKU BUNGKUS ROKOK KOK DI UNTEL-UNTEL ISINE OPO MBAK" lalu saya meminta Terdakwa SEPTI membuka isi dari bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut yang ternyata berisi 1 (satu) paket berisi shabu yang terbungkus tisu dan lakban coklat. Selanjutnya Saksi HERA menghubungi AIPDA THOMAS selaku Kaniit untuk datang ke lokasi sekaligus memanggil Saksi SUTARTO dan Saksi

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANUNG selaku Security di RSUD Wonogiri yang berada di dekat lokasi tersebut untuk menyaksikan kejadian tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1496/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.M. Biotech, NUR TAUFIK, S.T, dan SUGIYANTA, S.H, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut sejumlah 1 (satu) Plastik klip yang berisi sabu dengan berat Netto 0,84480 adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika, Sedangkan Urine milik tersangka adalah NEGATIF atau tidak mengandung Narkotika/Psikotropika;

Bahwa Perbuatan Terdakwa SEPTI NUR UTAMI Alias SEPTI Binti TAMBIYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agung Setyo Budi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
 - bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di Jl. Butak Joho Lor RT003 RW004 Kel/Ds Giriwono, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri;
 - bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya ada informasi dari warga bahwa di lingkungan area RSUD Wonogiri sering terjadi transaksi Narkotika;
 - bahwa kemudian Saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba melakukan observasi sekaligus melakukan penyidikan terhadap informasi tersebut, lalu pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di gang Timur Dinas Kesehatan Kab Wonogiri Saksi dan Brigadir Hera Hendrawan, S.H. dari kejauhan melihat 2 (dua) orang pengendara sepeda motor yang berhenti di pinggir jalan sebelah gang tersebut yang mencurigakan;
 - bahwa kemudian Saksi berusaha berjalan menuju ke kendaraan tersebut dan melihat salah satu pengendara pergi menuju ke jalan raya dan seorang pengendara yaitu Terdakwa masih di lokasi, lalu Saksi menghampirinya dan

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Wng



mengatakan “Diam jangan gerak” ngopo mbak neng kene?”, lalu Terdakwa menjawab “Nemoni koncoku pak”, dan tas yang dibawanya terbuka, lalu Saksi melihat di dalam tas tersebut ada bungkus rokok Sampoerna Mild, lalu Saksi meminta Terdakwa untuk membuka bungkus rokok tersebut dan ternyata berisi 1 (satu) paket berisi sabu yang dibungkus tisu dan dilakban coklat;

- bahwa kemudian Saksi menghubungi Aipda Thomas selaku Kanit untuk datang ke lokasi sekaligus memanggil Satpam di dekat lokasi tersebut untuk menyaksikan kejadian tersebut;
- bahwa Saksi mengamankan Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat netto 0,84480 gram yang terbungkus tissue dan lakban coklat, 1 (satu) buah tas slempang merk “DIOR” warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok merk “SAMPOERNA MILD” warna putih, 1 (satu) unit handphone merk “OPPO A31” warna hijau beserta sim card 082111555475, 1 (satu) unit sepeda motor merk “HONDA VARIO” warna hitam No. Pol. AD 5106 ABE, 1 (satu) lembar kertas slip Top Up DANA dengan nomor handphone 085643384473 dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa mengaku memperoleh sabu tersebut dari Sdr. Glempo (DPO);
- bahwa menurut keterangan Terdakwa, Sdr. Glempo belum mengatakan berapa harganya, namun Terdakwa sudah membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Glempo dan sisanya dibayar kemudian hari;
- bahwa sabu-sabu tersebut rencananya untuk dijual kembali jika ada orang yang mau membelinya;
- bahwa Terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali menjadi perantara jual beli paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Hermawan dan diserahkan di Waduk Mulur Sukoharjo bulan April 2024, yang kedua kepada Sdr. Riski Pranantia seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diserahkan di dekat RS Indriyanti Sukoharjo pada akhir bulan April 2024, dan yang ketiga pada tanggal 18 Mei 2024 belum ada yang membeli dan Terdakwa ditangkap;
- bahwa Terdakwa sudah dites urine, namun hasilnya Negatif;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam peredaran sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hera Hendrawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di Jl. Butak Joho Lor RT003 RW004 Kel/Ds Giriwono, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri;
- bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya ada informasi dari warga bahwa di lingkungan area RSUD Wonogiri sering terjadi transaksi Narkotika;
- bahwa kemudian Saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba melakukan observasi sekaligus melakukan penyidikan terhadap informasi tersebut, lalu pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di gang Timur Dinas Kesehatan Kab Wonogiri Saksi dan Brigadir Agung Setyo Budi, S.H. dari kejauhan melihat 2 (dua) orang pengendara sepeda motor yang berhenti di pinggir jalan sebelah gang tersebut yang mencurigakan;
- bahwa kemudian Saksi berusaha berjalan menuju ke kendaraan tersebut dan melihat salah satu pengendara pergi menuju ke jalan raya dan seorang pengendara yaitu Terdakwa masih di lokasi, lalu Sdr. Agung menghampirinya dan mengatakan "Diam jangan gerak" ngopo mbak neng kene?", lalu Terdakwa menjawab "Nemoni koncoku pak", dan tas yang dibawanya terbuka, lalu Sdr. Agung melihat di dalam tas tersebut ada bungkus rokok Sampoerna Mild, lalu Terdakwa disuruh untuk membuka bungkus rokok tersebut dan ternyata berisi 1 (satu) paket berisi sabu yang dibungkus tisu dan dilakban coklat;
- bahwa kemudian Saksi menghubungi Aipda Thomas selaku Kanit untuk datang ke lokasi sekaligus memanggil Satpam di dekat lokasi tersebut untuk menyaksikan kejadian tersebut;
- bahwa Saksi mengamankan Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat netto 0,84480 gram yang terbungkus tissue dan lakban coklat, 1 (satu) buah tas slempang merk "DIOR" warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" warna putih, 1 (satu) unit handphone merk "OPPO A31" warna hijau beserta sim card 082111555475, 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA VARIO" warna hitam No. Pol. AD 5106 ABE, 1 (satu) lembar kertas slip Top Up DANA dengan nomor handphone 085643384473 dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mengaku memperoleh sabu tersebut dari Sdr. Glampo (DPO);
- bahwa menurut keterangan Terdakwa, Sdr. Glampo belum mengatakan berapa harganya, namun Terdakwa sudah membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Glampo dan sisanya dibayar kemudian hari;
- bahwa sabu-sabu tersebut rencananya untuk dijual kembali jika ada orang yang mau membelinya;
- bahwa Terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali menjadi perantara jual beli paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Hermawan dan diserahkan di Waduk Mulur Sukoharjo bulan April 2024, yang kedua kepada Sdr. Riski Pranantia seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diserahkan di dekat RS Indriyanti Sukoharjo pada akhir bulan April 2024, dan yang ketiga pada tanggal 18 Mei 2024 belum ada yang membeli dan Terdakwa ditangkap;
- bahwa Terdakwa sudah dites urine, namun hasilnya Negatif;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam peredaran sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

3. Sutarto Bin Harso Tugino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- bahwa Saksi ikut menyaksikan penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di Jl. Butak Joho Lor RT003 RW004 Kel/Ds Giriwono, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri;
- bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WIB ketika Saksi sedang bekerja sebagai Satpam di RSUD Wonogiri, Saksi ditelpon Aipda Thomas dan mengatakan bahwa ada anggota polisi sedang mengamankan penyalahgunaan Narkoba dan Saksi diminta untuk menyaksikan kejadian tersebut dan Saksi disuruh mengajak seorang, lalu Saksi mengajak Sdr. Hanung Eko Prasetyo ke lokasi kejadian tersebut, dan sesampainya di lokasi Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh anggota polisi;
- bahwa Saksi melihat anggota polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat netto 0,84480 gram yang terbungkus tissue dan lakban coklat, 1 (satu) buah tas slempang merk "DIOR" warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" warna putih, 1 (satu) unit handphone merk "OPPO A31" warna hijau

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta sim card 082111555475, 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA VARIO" warna hitam No. Pol. AD 5106 ABE, 1 (satu) lembar kertas slip Top Up DANA dengan nomor handphone 085643384473 dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam peredaran sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

4. Hanung Eko Prasetyo Bin Tri Saptono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
 - bahwa Saksi ikut menyaksikan penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di Jl. Butak Joho Lor RT003 RW004 Kel/Ds Giriwono, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri;
 - bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WIB ketika Saksi sedang bekerja sebagai Satpam di RSUD Wonogiri, Saksi diajak oleh Sdr. Sutarto untuk menyaksikan anggota polisi sedang mengamankan penyalahguna Narkoba lalu Saksi Bersama Sdr. Sutarto ke lokasi kejadian tersebut, dan sesampainya di lokasi Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh anggota polisi;
 - bahwa Saksi melihat anggota polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat netto 0,84480 gram yang terbungkus tissue dan lakban coklat, 1 (satu) buah tas slempang merk "DIOR" warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" warna putih, 1 (satu) unit handphone merk "OPPO A31" warna hijau beserta sim card 082111555475, 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA VARIO" warna hitam No. Pol. AD 5106 ABE, 1 (satu) lembar kertas slip Top Up DANA dengan nomor handphone 085643384473 dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam peredaran sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;
5. Rosyid Cahyana Alias Rosid Bin Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahui tentang penyitaan 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA VARIO" warna hitam No. Pol. AD 5106 ABE dalam perkara ini;
- bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap polisi;
- bahwa sebelumnya Saksi telah meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk belanja keperluan warung soto milik Terdakwa;
- bahwa warung milik Saksi berdekatan dengan warung soto milik Terdakwa;
- bahwa sepeda motor tersebut adalah milik M. Zainal Abidin yang digadaikan kepada Saksi seharga Rp3.000.000,0 (tiga juta rupiah);
- bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk transaksi sabu-sabu;
- bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam peredaran sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

6. M. Zaenal Abidin Bin Anshori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- bahwa Saksi mengetahui tentang penyitaan 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA VARIO" warna hitam No. Pol. AD 5106 ABE dalam perkara ini;
- bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap polisi;
- bahwa sebelumnya Saksi telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Rosid seharga Rp3.000.000,0 (tiga juta rupiah) selama setahun;
- bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi yang sebelumnya dibeli dari adik Saksi bernama Prihatin Ningsih, alamat Candirejo RT13 Kwangen Gemolong Sragen;
- bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari Sdr. Rosid untuk transaksi sabu-sabu;
- bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam peredaran sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1496/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si. M. Biotech, NUR TAUFIK, S.T, dan SUGIYANTA, S.H, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut sejumlah 1 (satu) plastik klip

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi sabu dengan berat Netto 0,84480 adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Wonogiri pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di Jl. Butak Joho Lor RT003 RW004 Kel/Ds Giriwono, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri;
- bahwa pada saat itu anggota polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat netto 0,84480 gram yang terbungkus tissue dan lakban coklat, 1 (satu) buah tas slempang merk "DIOR" warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" warna putih, 1 (satu) unit handphone merk "OPPO A31" warna hijau beserta sim card 082111555475, 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA VARIO" warna hitam No. Pol. AD 5106 ABE, 1 (satu) lembar kertas slip Top Up DANA dengan nomor handphone 085643384473 dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menerima sabu-sabu tersebut dari Sdr. Glampo, lalu tiba-tiba anggota polisi menghampiri dan mengatakan "Diam jangan gerak" ngopo mbak neng kene?", lalu Terdakwa menjawab "Nemoni koncoku pak", dan tas yang dibawa Terdakwa terbuka, lalu polisi melihat di dalam tas tersebut ada bungkusan rokok Sampoerna Mild, lalu Terdakwa disuruh untuk membuka bungkusan rokok tersebut yang berisi 1 (satu) paket berisi sabu yang dibungkus tisu dan dilakban coklat;
- bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. Glampo;
- bahwa Sdr. Glampo belum mengatakan berapa harganya, namun Terdakwa sudah membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Glampo dan sisanya dibayar kemudian hari;
- bahwa sabu-sabu tersebut rencananya untuk dijual kembali jika ada orang yang mau membelinya;
- bahwa Sdr. Glampo yang akan mencari pembelinya dan Terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada pembeli;
- bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjadi perantara jual beli paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Hermawan dan diserahkan di Waduk Mulur Sukoharjo bulan April 2024, yang kedua kepada Sdr. Riski Pranantia seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diserahkan di dekat RS

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indriyanti Sukoharjo pada akhir bulan April 2024, dan yang ketiga pada tanggal 18 Mei 2024 belum ada yang membeli;

- bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan diajak memakai bersama dari pembeli tersebut;
- bahwa Terdakwa sudah dites urine, namun hasilnya Negatif;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam peredaran sabu-sabu tersebut;
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat netto 0,84480 gram yang terbungkus tissue dan lakban coklat, dikurangi untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sehingga sisa 0,82125 gram;
2. 1 (satu) buah tas slempang merk "DIOR" warna hitam;
3. 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" warna putih;
4. 1 (satu) tube yang berisi Urine;
5. 1 (satu) unit handphone merk "OPPO A31" warna hijau beserta sim card 082111555475;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA VARIO" warna hitam No. Pol. AD 5106 ABE;
7. 1 (satu) lembar kertas slip Top Up DANA dengan nomor handphone 085643384473 dengan Nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Wonogiri pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di Jl. Butak Joho Lor RT003 RW004 Kel/Ds Giriwono, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri;
2. Bahwa pada saat itu anggota polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat netto 0,84480 gram yang terbungkus tissue dan lakban coklat, 1 (satu) buah tas slempang merk "DIOR" warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" warna putih, 1 (satu) unit handphone merk "OPPO A31" warna hijau beserta sim card 082111555475, 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA VARIO" warna hitam No. Pol. AD 5106

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Wng



ABE, 1 (satu) lembar kertas slip Top Up DANA dengan nomor handphone 085643384473 dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

3. Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menerima sabu-sabu tersebut dari Sdr. Glampo (DPO), lalu tiba-tiba anggota polisi menghampiri dan mengatakan "Diam jangan gerak" ngopo mbak neng kene?", lalu Terdakwa menjawab "Nemoni koncoku pak", dan tas yang dibawa oleh Terdakwa terbuka, lalu polisi melihat di dalam tas tersebut ada bungkus rokok Sampoerna Mild, lalu Terdakwa disuruh untuk membuka bungkus rokok tersebut yang berisi 1 (satu) paket berisi sabu yang dibungkus tisu dan dilakban coklat;
4. Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. Glampo, namun Sdr. Glampo belum mengatakan berapa harganya, namun Terdakwa sudah membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Glampo dan sisanya dibayar kemudian hari;
5. Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya untuk dijual kembali jika ada orang yang mau membelinya, dan Sdr. Glampo yang akan mencari pembelinya dan Terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada pembeli;
6. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjadi perantara jual beli paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Hermawan dan diserahkan di Waduk Mulur Sukoharjo bulan April 2024, yang kedua kepada Sdr. Riski Pranantia seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diserahkan di dekat RS Indriyanti Sukoharjo pada akhir bulan April 2024, dan yang ketiga pada tanggal 18 Mei 2024 belum ada yang membeli;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1496/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si. M. Biotech, NUR TAUFIK, S.T, dan SUGIYANTA, S.H, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut sejumlah 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat Netto 0,84480 adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
8. Bahwa Terdakwa sudah dites urine, namun hasilnya Negatif;
9. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam peredaran sabu-sabu tersebut;
10. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Setiap orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **Septi Nur Utami Alias Septi Binti Tambiyo**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang berhadapan dengan hukum yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" ini telah terbukti;

Ad.2. "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini mempunyai beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika salah satu perbuatan terbukti, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Wonogiri pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di Jl. Butak Joho Lor RT003 RW004 Kel/Ds Giriwono, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri dan pada saat itu anggota polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat netto 0,84480 gram yang terbungkus tissue dan lakban coklat, 1 (satu) buah tas slempang merk "DIOR" warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" warna putih, 1 (satu) unit handphone merk "OPPO A31" warna hijau beserta sim card 082111555475, 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA VARIO" warna hitam No. Pol. AD 5106 ABE, 1 (satu) lembar kertas slip Top Up DANA dengan nomor handphone 085643384473 dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menerima sabu-sabu tersebut dari Sdr. Glempo (DPO), lalu tiba-tiba anggota polisi menghampiri dan mengatakan "*Diam jangan gerak ngopo mbak neng kene?*", lalu Terdakwa menjawab "*Nemoni koncoku pak*", dan tas yang dibawa oleh Terdakwa terbuka, lalu polisi melihat di dalam tas tersebut ada bungkus rokok Sampoerna Mild, lalu Terdakwa disuruh untuk membuka bungkus rokok tersebut yang berisi 1 (satu) paket berisi sabu yang dibungkus tisu dan dilakban coklat;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. Glempo, namun Sdr. Glempo belum mengatakan berapa harganya, namun Terdakwa sudah membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Glempo dan sisanya dibayar kemudian hari;

Menimbang bahwa sabu-sabu tersebut rencananya untuk dijual kembali jika ada orang yang mau membelinya, dan Sdr. Glempo yang akan mencari pembelinya dan Terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada pembeli;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjadi perantara jual beli paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Hermawan dan diserahkan di Waduk Mulur Sukoharjo bulan April 2024, yang kedua kepada Sdr. Riski Pranantia seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diserahkan di dekat RS Indriyanti Sukoharjo pada akhir bulan April 2024, dan yang ketiga pada tanggal 18 Mei 2024 belum ada yang membeli;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1496/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si. M. Biotech, NUR TAUFIK, S.T, dan SUGIYANTA, S.H, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut sejumlah 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat Netto 0,84480 adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah dites urine, namun hasilnya Negatif dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam peredaran sabu-sabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terbukti secara hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat netto 0,84480 gram yang terbungkus tissue dan lakban coklat, dikurangi

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sehingga sisa 0,82125 gram, 1 (satu) buah tas slempang merk "DIOR" warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" warna putih, 1 (satu) tube yang berisi Urine, merupakan barang terlarang dan alat yang berkaitan dengan itu, maka cukup beralasan agar dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk "OPPO A31" warna hijau beserta sim card 082111555475, adalah alat komunikasi dalam transaksi sabu-sabu tersebut, maka cukup beralasan agar diirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA VARIO" warna hitam No. Pol. AD 5106 ABE, bukan milik Terdakwa, maka cukup beralasan agar dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Rosyid Cahyana Alias Rosid Bin Suwarno;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas slip Top Up DANA dengan nomor handphone 085643384473 dengan Nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), cukup beralasan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Septi Nur Utami Alias Septi Binti Tambiyo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*", sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat netto 0,84480 gram yang terbungkus tissue dan lakban coklat, dikurangi untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sehingga sisa 0,82125 gram;
 - 1 (satu) buah tas slempang merk "DIOR" warna hitam;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" warna putih;
 - 1 (satu) tube yang berisi Urine;dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk "OPPO A31" warna hijau beserta sim card 082111555475;
- dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA VARIO" warna hitam No. Pol. AD 5106 ABE;
- dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Rosyid Cahyana Alias Rosid Bin Suwarno;
- 1 (satu) lembar kertas slip Top Up DANA dengan nomor handphone 085643384473 dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Purwanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dodi Efrizon, S.H., dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 24 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartinem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Elita Agestina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Dodi Efrizon, S.H.

ttd.

Donny, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Purwanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Kartinem

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Wng